

BAB III

**PENGATURAN PAJAK PENERANGAN JALAN MENURUT
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 05 TAHUN 2012**

A. Demografi Kota Ambon

Kota Ambon adalah kota terbesar ke-38 di Indonesia dengan penduduk sebanyak 427.934 jiwa pada 2016 dan kota dengan luas wilayah terbesar ke-21 dengan luas wilayah daratan 359,45 km². Secara administratif, Kota Ambon terbagi menjadi 5 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 50 desa/kelurahan yang terdiri dari 35 desa dan 15 kelurahan. Karena kota merupakan bagian dari Provinsi Maluku, sebagian desa disebut dengan istilah negeri. Berikut ini adalah daftar kecamatan, desa, kelurahan, dan negeri di Kota Ambon beserta informasi kependudukan & luas wilayah.⁵⁰⁾

1. Kecamatan

Kota Ambon memiliki 5 kecamatan. Menurut jumlah penduduknya, Kecamatan Sirimaulah yang menjadi kecamatan terbesar, sedangkan menurut luas wilayahnya, Kecamatan Teluk Ambon lah yang menjadi kecamatan terbesar. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Sirimau, sedangkan yang terendah ialah Leitimur Selatan. Pertumbuhan penduduk tertinggi pun terjadi di Kecamatan Teluk Ambon Baguala; terendah Nusaniwe

⁵⁰⁾ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan,_desa,_kelurahan,_dan_negeri_di_Kota_Ambon

Nama	Ibu Kota	Kependudukan			Luas Wilayah (km ²)
		Jumlah (2016)	Kepadatan Penduduk	Pertumbuhan Penduduk	
Leitimur Selatan	Leahari	11.862	234,89/km ²	+1,54%	50,50
Nusaniwe	Amahusu	112.510	1.273,45/km ²	+0,75%	88,35
Sirimau	Karang Panjang	178.611	2.057,49/km ²	+2,62%	86,81
Teluk Ambon	Wayame	51.307	547,68/km ²	+7,38%	93,68
Teluk Ambon Baguala	Passo	73.644	1.836,05/km ²	+10,83%	40,11
Kota Ambon		427.934	1.190,52/km²	+3,96%	359,45

2. Desa, kelurahan, dan negeri

Kecamatan	Status	Nama	Kependudukan			Luas Wilayah (km ²)
			Jumlah (2016)	Kepadatan Penduduk	Pertumbuhan Penduduk	
Leitimur Selatan	Negeri	Ema	895	298,33/km ²	+1,47%	3,00
		Hatalai	1.304	260,80/km ²	+1,47%	5,00
		Hukurila	761	101,46/km ²	+1,60%	7,50
		Hutumuri	5.175	345,00/km ²	+1,59%	15,00
		Kilang	1.057	211,40/km ²	+1,53%	5,00
		Leahari	803	160,60/km ²	+1,38%	5,00
		Naku	873	174,60/km ²	+1,51%	5,00
		Rutong	994	198,80/km ²	+1,53%	5,00

Nusaniwe	Kelurahan	Benteng	18.992	21.829,88/km ²	+0,74%	0,87	
		Kudamati	18.954	28.289,59/km ²	+0,74%	0,67	
		Mangga Dua	4.359	544,87/km ²	+0,73%	8,00	
		Nusaniwe	11.260	70.375,00/km ²	+0,75%	0,16	
		Silale	4.644	25.800,00/km ²	+0,78%	0,18	
		Urimessing	3.809	14.107,40/km ²	+0,76%	0,27	
		Waihaong	6.907	46.046,66/km ²	+0,74%	0,15	
		Wainitu	11.534	3.8446,66/km ²	+0,75%	0,30	
	Negeri	Amahusu	6.014	751,75/km ²	+0,73%	8,00	
		Latuhalat	11.125	855,76/km ²	+0,74%	13,00	
		Nusaniwe	3.796	237,25/km ²	+0,76%	16,00	
		Seilale	1.816	753,52/km ²	+0,77%	2,41	
		Urimessing	9.300	201,47/km ²	+0,75%	46,16	
	Sirimau	Desa	Galala	1.851	15.425,00/km ²	+2,54%	0,12
		Kelurahan	Ahusen	4.079	16.995,83/km ²	+2,59%	0,24
Amantelu			9.307	8.093,04/km ²	+2,61%	1,15	
Batu Gajah			8.809	19.575,55/km ²	+2,60%	0,45	
Batu Meja			12.578	14.797,64/km ²	+2,62%	0,85	
Honipopu			8.007	23.550,00/km ²	+2,64%	0,34	
Karang Panjang			8.359	19.439,53/km ²	+2,62%	0,43	
Pandan Kasturi			7.796	1.949,00/km ²	+2,60%	4,00	
Rijali			8.833	31.546,42/km ²	+2,63%	0,28	
Uritetu			5.946	16.988,57/km ²	+2,62%	0,35	
Waihoka			6.128	8.170,66/km ²	+2,61%	0,75	
Negeri		Batu Merah	74.137	4.447,33/km ²	+2,62%	16,67	
		Hative Kecil	11.700	7.647,05/km ²	+2,63%	1,53	
		Soya	11.079	185,73/km ²	+2,62%	59,65	

Teluk Ambon	Desa	Hunuth	3.691	1.845,50/km ²	+7,39%	2,00
		Poka	6.201	2.230,57/km ²	+7,39%	2,78
		Wayame	7.902	1.053,60/km ²	+7,37%	7,50
	Kelurahan	Tihu	1.034	3.133,33/km ²	+7,37%	0,33
	Negeri	Hative Besar	7.217	240,56/km ²	+7,37%	30,00
		Laha	7.167	421,58/km ²	+7,40%	17,00
		Rumah Tiga	11.515	405,60/km ²	+7,38%	28,39
		Tawiri	6.580	1.158,45/km ²	+7,39%	5,68
Teluk Ambon Baguala	Desa	Latta	2.284	22.840,00/km ²	+10,87%	0,10
		Nania	5.147	42.891,66/km ²	+10,85%	0,12
		Negeri Lama	2.753	611,77/km ²	+10,87%	4,50
		Waiheru	14.450	2.408,33/km ²	+10,84%	6,00
	Kelurahan	Lateri	7.138	3.551,24/km ²	+10,82%	2,01
	Negeri	Halong	13.389	836,81/km ²	+10,82%	16,00
		Passo	28.483	2.502,89/km ²	+10,83%	11,38
Kota Ambon			427.934	1.190,52/km²	+3,96%	359,45

B. Pengaturan Pajak Penerangan di Kota Ambon

Menurut Nick Devas dari Ohio University dalam bukunya *Financing Local Government In Indonesia*, kriteria suatu pajak daerah yang baik adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:⁵¹⁾

1) Penghasilan

Dari segi penghasilan mencukupi untuk tujuan apa pajak tersebut dipungut; harus stabil dan dapat diprediksi; harus dapat mengantisipasi gejolak inflasi, pertumbuhan penduduk dan

⁵¹⁾ Darwin., MBP, *Op Cit*, Hal. 102-103

menimbulkan harapan-harapan; serta biaya untuk memungut harus proporsional dengan hasil yang diperoleh.

2) Keadilan

Dari segi keadilan, pajak daerah tersebut harus mencerminkan dasar pengenaan dan kewajiban bayar yang jelas dan tidak semena-mena; pajak harus adil secara horizontal dalam arti bahwa beban pajak harus sama atas wajib pajak yang mempunyai kemampuan ekonomi yang sama; pajak harus adil secara vertikal dalam arti bahwa wajib pajak dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi pula dan secara geografi juga harus adil dalam arti bahwa tidak ada perbedaan pajak antara daerah-daerah yang memperoleh pelayanan yang sama dari pemerintah setempat.

3) Efisiensi

Dari segi efisiensi, pajak daerah tersebut harus mampu menimbulkan efisiensi dalam alokasi sumber-sumber ekonomi daerah; mencegah distorsi ekonomi; dan mencegah akses dari beban pajak terhadap perekonomian di daerah.

4) Implementasi

Pajak tersebut dapat diimplementasikan secara efektif baik dalam bidang politik maupun kapasitas administrasi.

5) Sesuai sebagai sumber pendapatan daerah

Dalam hal ini harus ada kejelasan untuk daerah mana pajak tersebut diterapkan dan bagaimana cara pemungutannya guna mencegah usaha

usaha penghindaran pajak dari wajib pajak; objek pajak tidak mudah dialihkan dari satu daerah ke daerah lainnya; tidak boleh menyebabkan pengurasan sumber-sumber ekonomi daerah; tidak boleh dipaksakan untuk daerah-daerah yang kurang kapasitas administrasinya.

Salah satu jenis pajak Kabupaten/Kota yang dimanfaatkan Pemerintah Kota Ambon sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak penerangan jalan. Pajak Penerangan Jalan sangat berpotensi sebagai sumber pendapatan daerah apabila dikelola dengan baik. Hal ini dikarenakan pajak penerangan jalan memiliki kelima kriteria sesuai dengan pernyataan di atas yang dikemukakan oleh Nick Daves.

Dalam BAB I, Pasal 1, Poin 6 dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 05 Tahun 2012 menyatakan bahwa, Pajak Penerangan Jalan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Yang selanjutnya dalam Pasal 2, juga menyatakan bahwa, Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik. Dan berbicara mengenai penggunaan atas tenaga listrik maka tak lepas dari subjek, objek dan wajib pajak dari pajak itu sendiri.

Objek pajak yang diatur dalam Pasal 3 ayat (I) Perda tersebut menyatakan bahwa, Objek Pajak adalah penggunaan atas tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari

sumber lain. Kemudian pada ayat (2) menyatakan, listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik. Dan pada ayat (3) menjelaskan bahwa, dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- d. Penggunaan tenaga listrik yang digunakan khusus untuk rumah ibadah.

Dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan, subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Kata *dapat* dalam penjelasan pasal tersebut mengandung arti suatu kemampuan atau kesanggupan orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Jadi apabila orang pribadi atau Badan tidak dapat menggunakan tenaga listrik maka orang pribadi atau Badan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai subjek dari pajak penerangan jalan.

Orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik sehingga dikatakan sebagai subjek pajak selanjutnya dapat pula

dikatakan sebagai wajib pajak. Dalam Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa, Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik, yang kemudian pada ayat (3) juga menjelaskan bahwa, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak adalah Penyedia tenaga listrik. Dari penjelasan di atas maka terlihat jelas suatu keterkaitan orang pribadi atau Badan dapat dikatakan sebagai subjek pajak dan wajib pajak yaitu mengenai suatu kemampuan/kesanggupan untuk *dapat* (subjek) dan *menggunakan* (wajib) tenaga listrik.

Selain subjek, objek, dan wajib pajak dari pajak penerangan jalan yang dijelaskan dalam Perda tentang PPJ, Perda tersebut juga menjelaskan tentang Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak yang termuat dalam BAB III, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 serta BAB VII Pasal 12 yang menjelaskan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Berikut adalah penjelasan mengenai Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak :

1. Dasar Pengenaan (Pasal 5) :

- 1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga listrik.
- 2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan :

- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya

pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.

- b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Wilayah Daerah yang bersangkutan.

2. Tarif Pajak (Pasal 6) :

a. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain :

- 1) Untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen)
- 2) Bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 10% (sepuluh persen)

b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

3. Cara Perhitungan Pajak (Pasal 7) :

Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

C. Syarat-syarat Pemungutan Pajak di Kota Ambon

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut.⁵²⁾

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan haruslah adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

⁵²⁾ <https://purelifede.wordpress.com/2010/02/12/syarat-syarat-pemungutan-pajak>

- 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial). Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Dalam Pasal 1 poin 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah menjelaskan bahwa, Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Negara kita adalah *self assessment* dimana wajib pajak berkewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.⁵³⁾

D. Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 05 Tahun 2012

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak yang oleh penetapan Kepala Daerah dapat Dipungut atau Dibayarkan Sendiri oleh wajib pajak berdasarkan Tata Cara Pemungutan Pajak

⁵³⁾ Darwin., MBP, *Op Cit*, Hal. 151

yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kota Ambon Menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan yang kemudian dapat dijadikan acuan oleh Penulis untuk melihat bagaimana Mekanisme atau Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Ambon.

Pasal 12 ayat (1), Perda tersebut menjelaskan bahwa, Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. Hal ini dimaksudkan agar pemungutan pajak hanya boleh dilakukan oleh Instansi atau Dinas terkait yang diberi kewenangan, sehingga proses pemungutan dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada campur tangan dari pihak lain yang tidak memiliki kewenangan tersebut. Kemudian dalam Pasal 12 ayat (2), menyatakan bahwa, Pemungutan pajak meliputi kegiatan pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembuktian, pelaporan dan penyitaan.

1) Pendataan

Kegiatan pendataan dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi pajak penerangan jalan ke dalam satu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat, dan efisien. Dengan demikian, diharapkan akan dapat tercipta pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan realisasi potensi/pokok ketetapan, peningkatan tertib administrasi dan

peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Untuk menjaga akurasi data objek dan subjek pajak yang memenuhi unsur relevan, tepat waktu, andal, dan mutakhir, maka basis data tersebut di atas perlu dipelihara dengan baik.

2) Penetapan

Prinsip *self-assessment* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada WP sendiri melalui surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP. Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai :⁵⁴⁾

1. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan kewajiban materil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
2. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.

⁵⁴⁾ <https://asus10.wordpress.com/pajakipenetapan-dan-ketetapan-pajak>

3. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.
 4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar.
 5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang.
- 3) Pembayaran

Bagi pajak penerangan jalan pembayaran merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh wajib pajak (pelanggan) secara tepat waktu. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tunggakan pada saat pembayaran berikutnya sehingga tidak membebani wajib pajak.

- 4) Penagihan

Penagihan merupakan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang dilakukan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Terhadap pajak penerangan jalan dalam Pasal 17 ayat (1) Perda Kota Ambon Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan menyatakan bahwa, pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

5) Pembuktian

Pembuktian oleh wajib pajak dapat dibuktikan dengan adanya STBP. Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir dan diberikan kepada Bendahara Penerima sebagai bukti pembayaran.

6) Pelaporan

Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan.

7) Penyitaan

Penyitaan merupakan serangkaian tindak lanjut dari Surat Paksa, yang mana apabila dalam waktu 2 x 24 jam Wajib Pajak tidak melunasi hutang pajaknya, maka diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setiap rangkaian kegiatan pemungutan tersebut merupakan mekanisme pemungutan pajak yang harus dipahami baik oleh wajib pajak maupun pemungut pajak tersebut. Dan dalam melakukan pemungutan maka dibutuhkan pihak yang berwenang untuk melakukan pemungutan. Terhadap pajak penerangan jalan, pihak yang berwenang melakukan pemungutan adalah PLN sebagai penyedia tenaga listrik dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah.

Dalam Pasal 12 ayat (3) Perda Kota Ambon Tentang PPJ Menyatakan bahwa, Pemungutan Pajak untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain dilaksanakan oleh penyedia tenaga listrik bersama-sama dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah sesuai peraturan daerah ini. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penyedia tenaga listrik (PLN) juga merupakan pihak yang berwenang untuk melakukan pemungutan terhadap pajak penerangan jalan untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN (Sumber Lain).

Berbicara tentang kewenangan terhadap pemungutan pajak penerangan jalan, Pemerintah Kota Ambon dan PT. PLN PERSERO membuat satu kesepakatan bersama, Yang mana dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) menjelaskan tentang kewenangan PLN sebagai Pemungut atau Wajib Pungut Pajak Penerangan Jalan. Pasal 5 ayat (3) kesepakatan tersebut menyatakan bahwa, PLN wajib memungut

PPJ dari pelanggan PLN sesuai ketentuan yang berlaku; dan Pasal 5 ayat (4) juga menyatakan bahwa, PLN ditetapkan sebagai Wajib Pungut PPJ sesuai ketentuan yang berlaku.⁵⁵⁾

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (4) Perda Kota Ambon Tentang PPJ menyatakan bahwa, Pemungutan pajak untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah. Artinya bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah juga berwenang untuk melakukan pemungutan terhadap penggunaan atas tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sesuai dengan ketentuan Perda tersebut. Yang mana juga dapat melakukan pemungutan terhadap pajak penerangan jalan untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain sesuai penjelasan dalam Pasal 12 ayat (3).

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat penulis kemukakan bahwa pengaturan mengenai pajak penerangan jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 05 Tahun 2012 sudah sangat baik dan jelas. Hal ini dapat dilihat dari Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak serta Tata Cara Pemungutan Pajak yang tidak membingungkan dan tidak memberatkan masyarakat.

⁵⁵⁾ Kutipan, *Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Ambon Dengan PT. PLN PERSERO Area Ambon Tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kota Ambon*, Hal. 3

BAB IV

**PENGAWASAN PENGELOLAAN HASIL PUNGUTAN PAJAK
PENERANGAN JALAN DI KOTA AMBON BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 05 TAHUN 2012
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH**

**A. Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Pengelolaan Alokasi
Dana dari Hasil Pungutan Pajak Penerangan Jalan.**

Dalam melakukan kegiatan pembangunan dilingkungan pemerintah, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan serta pemborosan, yang nantinya dapat mengakibatkan kerugian negara. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan sistem pengawasan yang tepat. ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah berap kali diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005., Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dan untuk mencegah terjadinya suatu penyalahgunaan terhadap keuangan negara maka diperlukan suatu pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara tersebut.

Sejalan dengan pernyataan di atas, daerah juga membutuhkan suatu pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dalam Pasal 1 poin 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Dan dalam Pasal 1 poin 8 Permendagri tersebut juga menyatakan bahwa : Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai peran penting terhadap pengelolaan keuangan daerah karena salah satu kewenangan dari kepala daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah pengawasan. Dan berdasarkan

kewenangan tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala daerah, seorang kepala daerah dapat mengontrol, mengawasi, dan mencegah sedini mungkin penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap pengelolaan keuangan daerah, selain itu kepala daerah juga dapat mengawasi jalannya suatu pekerjaan yang telah direncanakan agar dapat terlaksana sesuai dengan apa yang di harapkan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon terhadap pengelolaan pungutan pajak penerangan jalan adalah pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung.

Pengawasan secara langsung yaitu pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan melakukan pemeriksaan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pungutan pajak penerangan jalan, pemerintah Kota Ambon (Walikota Ambon) tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya bukti atau laporan rekapitulasi penerimaan yang harus dilakukan oleh PLN pada saat melakukan penyetoran hasil pungutan pajak penerangan jalan ke kas Daerah. Ketika terjadi hal tersebut harusnya pemerintah Kota Ambon (Walikota Ambon) bertindak tegas kepada PLN agar di setiap penyetorannya dapat melampirkan rekapitulasi penerimaan pungutan pajak penerangan jalan.

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (6) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Ambon dan PLN Area Ambon yang menyatakan

bahwa, PLN harus menyampaikan laporan rekapitulasi rekening listrik berdasarkan kode golongan, tarif, maupun realisasi rekening penerimaan PPJ namun, hal ini tidak dilakukan oleh PLN. Kemudian Penjelasan Pasal 9 Kesepakatan tersebut juga menyatakan bahwa, apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya maka tindakan tegas yang dapat dilakukan yaitu dengan menempuh jalur hukum.

Menurut hemat saya, berdasarkan penjelasan Pasal 9 tersebut maka pemerintah Kota Ambon dapat menjadikannya sebagai suatu landasan atau dasar hukum untuk bertindak tegas kepada PLN. Namun kenyataan yang terjadi pemerintah Kota Ambon (Walikota Ambon) terkesan seperti mengabaikan hal tersebut. Dikatakan demikian karena selama beberapa tahun terakhir PLN masih tetap saja menyeter hasil pungutan PPJ ke Kas Daerah tanpa melampirkan laporan Rekapitulasi penerimaan tersebut.

Dalam wawancara Walikota Ambon mengatakan bahwa, kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Ambon khususnya bagi Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Dinas Pendapatan Daerah) terhadap masalah tersebut adalah sistim online yang masih belum berjalan dengan baik. Sehingga membuat Pemerintah Kota Ambon kesulitan dalam mengatasi penyelesaian masalah tersebut.

Pengawasan secara tidak langsung yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari

pejabat/satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, dan pengawasan masyarakat.

Dalam wawancara Walikota Ambon juga mengatakan bahwa, dalam melakukan fungsi pengawasan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah terhadap pengelolaan pungutan pajak penerangan jalan. Pengawasan ini berjalan dengan sangat baik, yaitu dengan selalu diadakan rapat evaluasi bersama Dinas terkait (Dinas Pendapatan Daerah), guna membahas pengelolaan pungutan pajak penerangan jalan tersebut. Selain Dinas terkait, aparat pengawasan fungsional (Inspektur/Inspektorat) dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD KOTA AMBON) serta pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sangat membantu pemerintah Kota Ambon dalam mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan terkait pengelolaan pungutan pajak penerangan jalan.

Sama seperti hal diatas bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon terhadap penyediaan penerangan jalan adalah pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung.

Pengawasan secara langsung pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan melakukan pemeriksaan. Bentuk pengawasan ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon (Walikota Ambon) namun belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya lampu jalan pada lokasi-lokasi tertentu yang masih belum berfungsi dengan baik dan

bahkan ada dalam keadaan yang harus diperbaharui. Keadaan tersebut tentunya sangat disayangkan karena sebagai wajib pajak masyarakat Kota Ambon merupakan penyumbang terbesar bagi PAD melalui pembayaran pajak penerangan jalan, haruslah mendapat perhatian lebih terkait dengan penyediaan penerangan jalan.

Penyediaan terhadap penerangan jalan sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Ambon. Selain untuk mendapatkan rasa nyaman pada saat melakukan aktifitas di malam hari, dengan adanya penyediaan penerangan jalan juga dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalulintas pada malam hari dan juga untuk menghindari terjadinya aksi kekerasan lain (pencurian, jambret penodongan, dll).

Pengawasan secara tidak langsung yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat/satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, dan pengawasan masyarakat.

Bentuk pengawasan ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon (Walikota Ambon) dengan baik melalui Rapat bersama dengan SKPD terkait (Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon) yang membahas mengenai Realisasi Pencapaian Dinas Pekerjaan Umum Tahun sebelumnya, Rancangan awal tahun, serta pembahasan mengenai Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun selanjutnya.

Rapat Paripurna bersama DPRD KOTA AMBON terkait pembahasan dan penetapan anggaran. Paripurna pembahasan dan penetapan anggaran biasanya dilakukan setahun tiga kali dalam tiga tahap, namun apabila terjadi perubahan terkait penetapan anggaran maka Walikota Ambon bersama dengan DPRD KOTA AMBON kemudian kembali lagi melakukan rapat paripurna tahap empat yaitu terkait penetapan anggaran perubahan.

B. Pertanggungjawaban Hasil Pungutan Pajak Penerangan Jalan ke Kas Daerah.

Secara umum tanggung jawab hukum dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peran itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya.

Pertanggung jawaban sangatlah dibutuhkan bagi setiap lingkup pemerintahan apalagi terhadap suatu pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan pemerintahan dimaksudkan agar dapat memberikan transparansi kepada masyarakat sehingga masyarakat juga dapat

mengetahui dan dapat turut serta dalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu pertanggungjawaban keuangan.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN / APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Laporan keuangan merupakan tindakan pragmatis, oleh karena itu laporan keuangan pemerintah harus dievaluasi dalam hal manfaat laporan tersebut terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan serta mudah tidaknya laporan keuangan tersebut oleh pemakai. Dalam konteks akuntansi sektor publik, jenis informasi yang diberikan untuk pengambilan keputusan adalah terbatas pada informasi yang bersifat finansial saja, sedangkan informasi finansial itu sendiri adalah informasi yang diukur dengan satuan moneter.

Pajak penerangan jalan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang bersumber dari pungutan atas penggunaan tenaga listrik yang dilakukan oleh PLN. Hasil pungutan tersebut PLN wajib menyetor dan melakukan laporan pertanggungjawaban keuangan ke Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Ambon. Dan berhubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Ambon yang diwakili oleh Richard Louhenapessy selaku Wali Kota Ambon, bersama dengan PT. PLN (Persero) Cabang Ambon yang diwakili oleh Ruhyani selaku Manager Area Ambon, melakukan Kesepakatan Bersama Tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kota Ambon.

Pasal 5 ayat (5) Kesepakatan tersebut di atas menyatakan bahwa, PLN wajib menyetor hasil Pungut PPJ ke Kas Daerah berdasarkan asas bruto paling lambat tanggal 20 setiap bulan setelah bulan pemungutan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa, PEMKOT berhak menerima PPJ yang dipungut oleh PLN sesuai rekening yang telah lunas. Dan Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa, PEMKOT berhak mendapatkan rekapitulasi rekening listrik.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (6) menyatakan bahwa, PLN wajib menyampaikan laporan setiap bulan berupa ;

- a. Rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per kode golongan (Rekening Umum, TNI/POLRI, Instansi Vertikal, PEMKOT, BUMN dan BUMD);
- b. Rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per tariff;
- c. Rekapitulasi Realisasi rekening penerimaan PPJ.

Penjelasan dalam Kesepakatan Bersama antara PEMKOT dan PLN tersebut serta penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan merupakan dasar atau landasan bagi PLN untuk melakukan penyeteroran dan pelaporan keuangan terkait hasil pungutan PPJ. Namun menurut Bapak Roy de Fretes selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah kota Ambon, dalam melakukan penyeteroran PPJ ke Kas Daerah PLN tidak menyampaikan Rekapitulasi Rekening Listrik secara jelas kepada Pemerintah Kota Ambon. Dalam melakukan penyeteroran PLN hanya langsung melakukan transfer ke Kas Daerah tanpa disertai dengan data rekapitulasi penerimaan PPJ.

Dari data Target dan Realisasi Penerimaan Dari Pajak Penerangan Jalan Berdasarkan Perhitungan APBD Tahun 2012-2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan, terlihat adanya peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 yang dianggarkan sebesar 8,000,000,000.00 terealisasi sebesar 9,819,957,807.00 dengan selisih lebih 1,819,957,807.00 dan prosentasenya sebesar 122.75%. Kemudian pada

tahun 2013 yang dianggarkan 8,800,000,000.00 terealisasi sebesar 10,995,529,299.00 dengan selisih lebih 2,195,529,299.00 dan prosentasenya sebesar 124.95%.

Selanjutnya pada tahun 2014 yang dianggarkan 12,000,000,000.00 terealisasi sebesar 13,175,988,304.00 dengan selisih lebih 1,175,988,304.00 dan prosentasenya sebesar 109.80%. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan secara signifikan dari yang dianggarkan 13,300,008,000.00 terealisasi sebesar 18,004,900,885.00 dengan selisih lebih mencapai 4,704,892,885.00 dan prosentasenya sebesar 135.38%. Kemudian pada tahun 2016 terjadi peningkatan target dari yang dianggarkan 13,300,008,000.00 pada tahun 2015 meningkat menjadi 18,500,004,000.00 pada tahun 2016 dengan terealisasi sebesar 20,246,906,105.00 dengan selisih lebih 1,746,902,105.00 dan prosentasenya sebesar 109.44%, yang selanjutnya lagi pada tahun 2017 yang dianggarkan 18,500,004,000.00 terealisasi sebesar 21,473,036,429.00 dengan selisih lebih 2,973,032,429.00 dan prosentasenya sebesar 116.07%.

Dari uraian penjelasan tentang pertanggungjawaban hasil pungutan pajak penerangan jalan ke kas daerah dapat penulis kemukakan bahwa penerimaan daerah dari pajak penerangan jalan sangatlah baik. Hal ini dapat dilihat dengan terus meningkatnya penerimaan daerah dari tahun 2012 sampai tahun 2017 melalui pajak penerangan jalan. Namun masalah seperti tidak dilampirkannya

rekapitulasi penerimaan oleh PLN kepada PEMKOT pada saat melakukan penyetoran ke Kas Daerah belum dapat teratasi sampai saat ini, seharusnya PEMKOT dapat bertindak lebih tegas kepada PLN atau mempermudah PLN dalam melampirkan rekapitulasi penerimaan pada saat melakukan penyetoran agar masalah tersebut dapat segera teratasi.